

DASAR-DASAR PENYUNTINGAN

Iis Siti Salamah Azzahra, M.Pd

Penyuntingan naskah menjadi bagian penting dalam produksi sebuah teks ataupun kumpulan teks yang menjadi buku. Sebelum lebih jauh, berikut ini ada beberapa pertanyaan dan penjelasan tentang penyuntingan.

Apakah yang dimaksud dengan penyuntingan?

Kata penyuntingan bermakna proses, cara, atau perbuatan, sunting menyunting, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting, pengeditan (KBBI, 2001:1106). Dalam dunia penerbitan, penyuntingan mengandung makna kegiatan mengoreksi atau memeriksa teks (naskah). Dalam pengertian sempit, penyuntingan adalah kegiatan memeriksa kesalahan dari segi bahasa pada sebuah teks atau naskah. Komponen utama dalam sebuah teks atau naskah adalah bahasa.

Penyuntingan juga didefinisikan sebagai sebuah proses menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat) tanpa merubah makna dari naskah yang disunting.

Jelaskan 5 kegiatan menyunting dan aspek-aspek penyuntingan

Kegiatan Menyunting antara lain:

1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kasat mata.
2. Menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya.
3. Meringkas beberapa kalimat menjadi satu atau dua kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa
4. Menghindari adanya arti ganda dan tulisan yang membosankan.
5. Menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak, mungkin masih terdapat kesalahan secara redaksional atau substansial.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan:

1. Aspek Isi
2. Aspek Ejaan
3. Aspek Bahasa
4. Aspek tanda baca
5. Aspek Diksi
6. Aspek Kalimat
7. Aspek Sistematika Penulisan
8. Aspek kebenaran konsep
9. Legalitas
10. Konsistensi
11. Gaya penulis
12. Konvensi penyuntingan naskah
13. Gaya penerbit/ gaya selingkung

Apa yang dimaksud dengan *mechanical editing*, *substantive editing* dan *pictorial editing*?

Mechanical editing adalah praktik penyuntingan dasar untuk memeriksa dan memperbaiki bagian naskah dari segi kebahasaan. Jenis editing ini menggunakan tanda-tanda koreksi (*Correction mark*) untuk dibubuhkan pada naskah secara manual. Komponen yang diedit adalah penggunaan tata bahasa, penerapan gaya selingkung dan inkonsistensi.

Substantive editing adalah penyuntingan yang dilakukan untuk memastikan ide penulis dapat disampaikan secara tepat, padat dan jelas.

Pictorial editing adalah penyuntingan gambar untuk memastikan keselarasan antara gambar dengan isi naskah yang disunting.

Apa yang dimaksud dengan kode etik penyuntingan? dan jelaskan kaitannya dengan UU Hak cipta nomor 19 tahun 2002.

Kode etik penyuntingan adalah rambu-rambu yang perlu diperhatikan penyunting naskah sebelum mulai menyunting. Kode etik penyuntingan meliputi:

1. Penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah
2. Penyunting naskah bukanlah penulis naskah
3. Penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah.
4. Penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya.
5. Penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diuhahnya dalam naskah.
6. Penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya.

Dari beberapa kode etik penyuntingan diatas dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Hak Cipta adalah bagaimana proses penyuntingan yang dilakukan oleh seorang penyunting benar-benar dapat menghargai hak intelektual milik orang lain sehingga proses penyuntingan tidak melanggar hukum positif negara seperti memperbanyak karya orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta, karya itu dalam banyak bentuk seperti tulisan, gambar dan yang lainnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah:

1. Penyunting harus teliti terhadap naskah yang dikutip dari karya/tulisan oleh orang lain yang dilindungi undang-undang dengan mencantumkan sumber dan juga memenuhi syarat kutipan.
2. Memperhatikan sumber-sumber yang diambil penulis apakah sudah ada didalam daftar pustaka atau tidak.
3. Pada proses editing gambar (*Pictorial Editing*) harus dipastikan bahwa gambar adalah milik sendiri dan diproduksi sendiri, jika gambar diambil dari sumber lain seperti internet ataupun media lain maka harus

menyertakan sumbernya atau berkoordinasi dengan pemilik gambar untuk izin pemakaian karya.

4. Seorang editor juga harus dapat menjaga naskah yang edit supaya tetap terjaga dan jangan sampai jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab sehingga hak kekayaan intelektual penulis juga tetap terjaga.

Jelaskan pembagian naskah dan kriteria kelayakan naskah dalam proses penyuntingan.

Pembagian naskah dibagi dalam 3 pembagian naskah yaitu fiksi, nonfiksi dan faksi.

1. Fiksi adalah naskah berbasiskan khayalan atau imajinasi, seperti fiksi sains, fiksi horor, dan fiksi komedi.
2. Nonfiksi adalah naskah yang berbasiskan data atau fakta sebenarnya, seperti karya ilmiah, ilmiah populer, reportase, ataupun panduan petunjuk melakukan sesuatu.
3. Faksi adalah nonfiksi yang disajikan mirip dengan fiksi atau dikisahkan. Faksi merupakan kisah berdasarkan data dan fakta sebenarnya sehingga tidak merupakan khayalan, apalagi imajinasi.

Kriteria kelayakan naskah sebetulnya sangat tergantung dari penerbit yang akan menerbitkan naskah, namun ada beberapa kriteria dasar dari kelayakan naskah antara lain.

1. Tidak mengandung SARA, pornografi atau melawan norma
2. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia yang standar atau mengikuti pedoman EYD apalagi untuk nonfiksi.
3. Naskah sesuai dengan visi dan misi penerbit
4. Naskah disusun secara sistematis
5. Naskah mengandung ide yang orisinal (karya asli)
6. Naskah ditulis secara runtut dan tuntas
7. Naskah sesuai dengan jenis dan kategori yang diinginkan penerbit.